



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : *93* TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2010, dipandang perlu membentuk Tim Sekretariat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010


- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia Nomor: 0284/Ses/01/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/751/01/SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan MUSRENBANG Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disebut "Tim Sekretariat Musrenbang RKPD" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Sekretariat Musrenbang RKPD bertugas, melakukan persiapan bahan-bahan kelengkapan administrasi serta membantu kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- KETIGA : Tim Sekretariat Musrenbang RKPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010, pada pos Bappeda Kab. Bireuen (kode Rekening 1.06.01.21.09)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdayalaku surut terhitung tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal, 7 JUNI 2010


BUPATI BIREUEN.

NURDIN ABDUL RAHMAN

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	6
1	Ir. Razuardi, MT	Kepala Bappeda	Koordinator	
2	Drs. M Jakfar Majid, M.Si	Sekretaris Bappeda Bireuen	Ketua	
3	Drh. Nanda Dewi	Kasubbag. Data, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris	
4	Ir. Mulyawan	Kabid. Penelitian & Pengembangan Kawasan	Anggota	
5	Zubair, SH	Kabag. Humas Protokoler	Anggota	
6	T. Nagoursyah, SH, M.Si	Kabag. Umum	Anggota	
7	Rosmanidar, ST	Kasubbag. Penyusunan Program	Anggota	
8	Azhari, S.Sos	Kasubbag. Umum, Keuangan & Kepegawaian	Anggota	
9	Epi Rizal, ST	Kasubbid. Perencanaan Infrastruktur & Tehnologi	Anggota	
10	Drs. Jalaluddin, M.Si	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
11	M. Najib Adam	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
12	Munzir, ST	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
13	Drh. Mahdalena	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
14	Ivo Sari Dewi, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
15	Dra. Roslaini	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
16	Idris, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
17	Iskandar, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
18	Khairina, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
19	Nurhayati, S.Sos	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
20	Lismawati, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
21	Danny Pratomo, S.Si	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
22	Bahagia, S.Sos	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
23	Faradina, S.Si	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
24	Ulfa Sri Yuna, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
25	Yessy Arina, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
26	Ernawati M. Nur, A.Md	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
27	Jumhuri, A.Md	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
28	Ernawati, A.Md	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
29	Murtala	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
30	Lissa Iskandar	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
31	Indrawati	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
32	Ahmad Ridha	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
33	Jonisaf, SE	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
34	Reza Fitri, S.Si	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
35	Era Safitri, ST	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
36	Musliyadi	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	
37	Rahmi, ST	Staf Bappeda Bireuen	Anggota	

 **BUPATI BIREUEN,**

NURDIN ABDUL RAHMAN